



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 1 Juli 2024, Revised: 13 Juli 2024, Publish: 30 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2023/PTUN.MDN tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Kurniawan Hafif Pasaribu¹, Khalid²

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: goratkurniawan@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: khalid@uinsu.ac.id

Corresponding Author: goratkurniawan@gmail.com

Abstract: *This study examines the decision of the Medan State Administrative Court (PTUN) Number 96/G/2023/PTUN.MDN regarding the cancellation of the North Sumatra Governor's decision on the dismissal of high-ranking officials. Using a qualitative method with a descriptive-analytical (normative-judicial) approach, this research aims to analyze the judges' considerations and review the decision from the perspective of Fiqh Siyasa (Qadha'iyah). The results show that the Medan PTUN annulled the Governor's decision as it was deemed to violate the principles of good governance. From the viewpoint of Fiqh Siyasa, this decision aligns with the principles of justice (al-'adl), legal certainty (al-yaqin), and public interest (maslahah) in Islamic governmental administration. This study concludes the importance of applying Fiqh Siyasa principles in administrative decision-making to ensure justice and public benefit.*

Keyword: *Siyasa Fiqh, PTUN Decisions, Primary High Leadership Officials.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN mengenai pembatalan keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pembebasan tugas dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (normatif-yuridis), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan meninjau putusan tersebut dari perspektif Fiqh Siyasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTUN Medan membatalkan keputusan Gubernur karena dianggap melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Dari sudut pandang Fiqh Siyasa (*Qadha'iyah*), putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kepastian hukum (al-yaqin), dan kemaslahatan (maslahah) dalam administrasi pemerintahan Islam. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasa dalam pengambilan keputusan administratif untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah , Putusan PTUN, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) memainkan peran krusial dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan berbagai regulasi untuk meningkatkan profesionalisme, netralitas, akuntabilitas, dan efisiensi ASN. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan undang-undang ini, termasuk kasus perselisihan hukum yang terjadi di Sumatera Utara.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini melibatkan pembebasan tugas jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara serta pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi. Gugatan diajukan dengan dasar bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan diduga dilatarbelakangi oleh motif subjektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN dan meninjau putusan tersebut dari perspektif Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah, sebagai cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan, menjadi kerangka teoretis yang relevan dalam menganalisis kasus ini.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konteks administrasi pemerintahan modern, khususnya dalam penyelesaian sengketa administratif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam memahami dinamika antara hukum administrasi negara dan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (normatif-yuridis). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis putusan PTUN dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan peraturan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta mengkajinya dari perspektif Fiqh Siyasah. Sumber data primer penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal akademik, dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan meliputi Analisis Dokumen Menganalisis putusan pengadilan, undang-undang, dan dokumen administratif terkait untuk mengidentifikasi pola dan praktek dalam pengambilan keputusan administrasi. Analisis Kualitatif Menginterpretasi dan memahami konteks sosial, politik, dan administratif di mana keputusan dibuat, melibatkan analisis naratif dan tematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara Mengenai Pembebasan Dari Tugas Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara yang mengenai pembebasan dari tugas jabatan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara serta pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara adalah sebuah keputusan administratif yang memiliki implikasi penting di ranah pemerintahan Provinsi Sumatra Utara. Surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh

Gubernur Sumatera Utara sebagai wujud otoritasnya dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di provinsi tersebut.

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis dalam rangka penyegaran atau perbaikan kinerja organisasi pemerintahan di tingkat provinsi. Pembebasan dari tugas jabatan kepala dinas PUPR dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama bisa jadi dilakukan atas dasar evaluasi kinerja, penyimpangan etika, dan kebutuhan untuk merombak struktur birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Dalam surat keputusan tersebut, mungkin tercantum alasan-alasan yang menjadi dasar pembebasan dan pemberhentian tersebut. Hal ini bisa mencakup pelanggaran etika, ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, atau adanya kebutuhan untuk restrukturisasi organisasi demi peningkatan kinerja.

Surat keputusan ini juga memuat tentang penunjukan atau pengangkatan pejabat baru yang akan menggantikan posisi yang kosong tersebut. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki oleh calon pejabat baru agar dapat memenuhi tuntutan jabatan dengan baik. Dimana, objek perkara 1 berbunyi; Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 100.3.3.1/2344/V/2023 Tentang Pembebasan Dari Tugas Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil tentang eksepsi setidaknya ada 4 poin yang menjadi catatan penulis, pertama; Dari hasil Optimalisasi hasil kinerja organisasi perangkat daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dan penilaian terhadap posisi jabatan yang paling tepat diemban Penggugat, yang merupakan kewenangan mutlak Tergugat setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang secara jelas telah mengeluarkan Rekomendasi Hasil Klarifikasi atas Hasil Evaluasi Kinerja PPT Pratama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Kedua pada 8 Mei 2023 diperoleh fakta tentang Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaannya tidak mampu melaksanakan target kerja yang ditetapkan dan hanya mampu merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,55 % dari total anggaran sebesar Rp 2,244.180.701.573.- padahal telah memasuki triwulan II , sehingga Tim Penilai merekomendasikan agar Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tersebut dievaluasi kembali. Poin ketiga; Tergugat melihat ada indikasi bahwa Penggugat melakukan upaya-upaya yang tujuannya menghambat proses kelancaran pelaksanaan program kegiatan strategis daerah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dengan berusaha mempengaruhi agar dilakukan pemutusan kontrak dengan penyedia dan menyebarkan informasi rencana pemutusan kontrak kepadabank yang berakibat munculnya kekhawatiran bank dalam memfasilitasi pemberian kredit kepada penyedia (Kontraktor), maka Tergugat mengambil kebijakan dengan menerbitkan objek sengketa I, agar Penggugat tidak mengganggu proses pelaksanaan kegiatan strategis serta fokus menjalani klarifikasi. Poin terakhir yang penulis kutip; bahwa penerbitan Objek Sengketa I berupa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 100.3.3.1/2344/V/2023 tentang Pembebasan Dari Tugas Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 Mei 2023, menurut proses prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dan pembebas tugas dimaksud bukan merupakan keputusan yang bersifat final dan tujuannya semata-mata adalah agar memisahkan Penggugat dari seluruh proses pelaksanaan program kegiatan strategis daerah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan dikarenakan ada indikasi bahwa Penggugat melakukan upaya-upaya yang tujuannya menghambat dengan berusaha mempengaruhi agar dilakukan pemutusan kontrak dengan penyedia dan menyebarkan informasi rencana pemutusan kontrak kepada bank yang berakibat munculnya kekhawatiran bank dalam memfasilitasi pemberian

kredit kepada penyedia (Kontraktor) Saksi Direksi Bank Sumut, dan juga dalam rangka kelancaran proses klarifikasi yang dilakukan oleh tim Komisi Aparatur Sipil Negara kepada seluruh pihak baik Tim Penilai Kerja yang meliputi Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi dan penggugat sendiri.

Objek perkara II menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembahasan penulis, dimana objek perkara II berbunyi; Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800.1.3.3/2688/2023 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepada Penggugat Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provsu, Tanggal 31 Mei 2023. Dalam surat keputusan tersebut, munculnya objek perkara II dapat penulis kutip tiga poin yaitu; Bahwa dengan mempedomani Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa II berupa Surat Keputusan tersebut. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dimaksud tentulah bukan tindakan semata Tergugat belaka melainkan sudah didasarkan kepada pertimbangan yang matang dari hasil rekomendasi Hasil Klarifikasi atas Hasil Evaluasi Kinerja PPT Pratama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk itu, sehingga sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum jika Penggugat kemudian memahaminya secara keliru dengan menyatakan penerbitannya bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin Dua; Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Eksepsi terkait objek perkara I dan II diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil jawaban dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi. Dengan demikian, munculnya tuntutan tentang pokok perkara II belum secara utuh untuk dinyatakan berhak masuk dalam pengadilan Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administrative terhadap objek sengketa II tersebut menurut proses, prosedur dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka gugatan aquo haruslah dipandang sebagai prematur dan terlalu dini sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah menyatakan belum berwenang mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya

Secara keseluruhan, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pembebasan jabatan kepala dinas PUPR dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat provinsi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya pembangunan dan kemajuan daerah.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Ptun Medan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2023/Ptun.Mdn Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN merupakan keputusan hukum yang dikeluarkan oleh PTUN Medan pada tahun 2023. Putusan ini merupakan hasil dari proses persidangan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu perkara administrasi di wilayah hukum Medan.

Perkara ini memiliki latar belakang yang berkaitan dengan masalah administrasi, yang kemudian menjadi objek perselisihan di hadapan pengadilan. Proses persidangan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung posisi mereka.

Putusan PTUN Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN¹ kemungkinan besar mengandung pertimbangan hukum yang mendalam terkait dengan pokok sengketa yang dipersoalkan. Penyusunan putusan dilakukan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang

¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee8f2ae4ccc958b05b303934383038.html>

diajukan oleh para pihak, serta berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan perkara tersebut.

Pada bagian Pertimbangan Hukum, dijelaskan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa 1 dan 2 telah melanggar beberapa asas penting dalam administrasi pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan/Transparansi, Asas Manfaat.

Tindakan Tergugat dinilai bertentangan dengan Asas Manfaat karena didasari oleh kepentingan pribadi untuk menyingkirkan Penggugat yang dianggap sebagai penghambat.

Pada bagian pokok perkara, dijelaskan bahwa dalil eksepsi yang diajukan sebelumnya dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara. Pembebasan Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara oleh Tergugat dinilai sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan kinerja

Dalam aspek kewenangan, dijelaskan bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan terkait pembebasan jabatan Penggugat. Keputusan tersebut diambil untuk kepentingan optimalisasi kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Aspek prosedur menekankan bahwa penerbitan keputusan oleh Tergugat harus sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, prosedur yang ditempuh oleh Tergugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada aspek substansi, dijelaskan bahwa substansi dari keputusan Tergugat dalam membebaskan Penggugat dari jabatannya telah didukung oleh bukti dan argumentasi hukum yang kuat. Substansi keputusan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan bukan didasari oleh alasan pribadi yang tidak sah.

Mengadili; Bagian ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Pengadilan juga menegaskan bahwa seluruh alat bukti yang relevan telah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, putusan akhir menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan terkait pembebasan jabatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah dan melanggar beberapa asas penting dalam administrasi pemerintahan yang baik.

Putusan PTUN tersebut juga mungkin memuat tentang amar putusan, yaitu keputusan resmi yang menyatakan hakim memutuskan perkara tersebut untuk memenangkan salah satu pihak yang bersengketa, atau mungkin juga memutuskan secara sebagian demi sebagian.

Secara umum, putusan PTUN Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN merupakan hasil dari proses peradilan yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan ini memiliki dampak penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, serta dapat menjadi landasan hukum yang memengaruhi keputusan administrasi di masa mendatang.

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan PTUN Medan Nomor : 96/G/2023/Ptun.Mdn Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu Fiqh. Pengkajian ilmu Fiqh sendiri meliputi individu, masyarakat, dan negara yang mencakup bidang-bidang seperti ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hubungan internasional, perang, damai serta traktat. Fiqh Siyasah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat²

Siyasah qadha'iyah merupakan bagian dari ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyyah. Dalam hal ini siyasah qadha'iyah membahas tentang aspek-aspek dalam peradilan dan persidangan³. Siyasah qadha'iyah dapat diartikan sebagai politik atau cara-cara yang diatur dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan.

Tinjauan Fiqih Siyasah Qadha'iyah adalah cabang fiqh yang berkaitan dengan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang meliputi aspek-aspek hukum dan keadilan dalam konteks administrasi negara. Fokus utamanya adalah pada keadilan dan kebenaran dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum dalam pemerintahan.

Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah; Keadilan (Al-Adl), Kepastian Hukum (Al-Yaqin), Masalah (Kemanfaatan), Kecermatan (Al-Tadqiq), Keterbukaan/Transparansi (Ash-Shafaiyyah), Tanggung Jawab (Al-Mas'uliyah). Berikut ini pembahasan mengenai prinsip-prinsip fiqh tersebut.

1. Keadilan (Al-Adl)

Konsep "al-Adl" sebagai tujuan akhir dari hukum Islam harus memiliki tiga tingkatan: dharu'iyat, hajjiyat dan tahsin'iyat. Tiga tingkatan ini dilakukan setelah menelaah konsepsi ayat tentang keadilan dalam al-Qur'an untuk berbuat adil. Adil secara Dharu'iyat dimaksudkan adalah melaksanakan keadilan terhadap seluruh elemen dan aspek kehidupan sosial masyarakat, jika kewajiban berlaku adil ini diabaikan, maka akan berakibat hilangnya pesan moral yang terdapat dalam al-Qur'an sebagaimana perintah adil dalam al-Qur'an yang telah dijabarkan.⁴

Setiap keputusan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan. Ini berarti keputusan harus dibuat secara adil tanpa diskriminasi atau favoritisme. Pada analisis Putusan menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar asas keadilan karena keputusan pembebasan jabatan didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan pada kinerja atau kebutuhan organisasi. Penerapan Dalam Fiqih Siyasah Qadha'iyah, keputusan semacam ini tidak dianggap adil karena tidak didasarkan pada pertimbangan objektif dan kinerja nyata dari Penggugat.

2. Kepastian Hukum (Al-Yaqin)

Keputusan harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan pasti. Dimana Rida menyatakan bahwa iman dapat dibangun di atas dasar *al-yaqin al-lughawi* yang berarti keyakinan yang kuat; tidak ada *shakk* (keraguan), tidak ada *taraddud* (keragu-raguan) dan tidak memerlukan analisis lebih lanjut untuk memilih dan tidak ada argumen lain untuk diyakini.⁵ Analisis Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak mengikuti prosedur hukum yang jelas dan telah ditetapkan. Penerapan Dalam Fiqih Siyasah, setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan, yang tampaknya diabaikan dalam kasus ini.

3. Masalah (Kemanfaatan)

Tindakan pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, yakni keputusan yang diambil harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Masalah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam

² jeje abdul rojak, hukum tata negara islam, (surabaya: uinpress, 2014),

³ A. Djazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2004), Hal, 47.

⁴ Mukhlisin, M., & Sarip, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55-75.

⁵ Salman, A. M. B., & Baihaqi, Y. (2022). Redefining Khabar Al-Ahad Based on Rashid Rida's Rational Approach in Al-Manar. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 23(2), 229.

masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (maqasid al-syari'ah)⁶. Analisis Tindakan Tergugat tidak mempertimbangkan kemaslahatan umum, tetapi lebih pada kepentingan pribadi. Penerapan Fiqih Siyasah Qadha'iyyah menekankan pentingnya keputusan yang diambil untuk kebaikan dan manfaat masyarakat luas, bukan individu tertentu.

4. Kecermatan (Al-Tadqiq)

Keputusan harus diambil dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan penelitian yang mendalam serta data yang akurat. Diman Tahqîq adalah upaya untuk mengidentifikasi suatu masalah⁷ Analisis Keputusan pembebasan jabatan Penggugat tidak didasarkan pada analisis yang cermat dan data yang memadai. Penerapan Prinsip kecermatan menuntut agar setiap keputusan administratif diambil dengan penelitian yang teliti dan pertimbangan yang matang.

5. Keterbukaan/Transparansi (Ash-Shafafiyyah)

Proses pengambilan keputusan harus transparan sehingga publik dapat memahami alasan di balik setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Nilai kejujuran (Shiddiq), keterbukaan/transparansi kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (Tabligh), baik itu secara verbal maupun non verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kontribusi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya.⁸ Analisis Proses pengambilan keputusan oleh Tergugat kurang transparan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan dugaan adanya motivasi yang tidak sah. Penerapan Transparansi adalah kunci dalam Fiqih Siyasah Qadha'iyyah untuk memastikan bahwa publik dapat memahami dan memverifikasi keabsahan keputusan.

6. Tanggung Jawab (Al-Mas'uliyah)

Para pemimpin atau pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat dan konsekuensinya. Analisis Tergugat harus bertanggung jawab atas keputusan yang melanggar hukum administrasi yang baik dan harus menanggung konsekuensinya. Penerapan Dalam Fiqih Siyasah Qadha'iyyah, pejabat yang membuat keputusan harus siap untuk bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi atas tindakannya.

Penerapan Fiqih Siyasah Qadha'iyyah dalam Kasus Berdasarkan isi putusan yang ada pada pembahasan, penulis dapat mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan atau dilanggar dalam kasus tersebut. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam kasus ini telah melanggar banyak prinsip Fiqih Siyasah Qadha'iyyah. Keputusan yang diambil tidak berdasarkan keadilan, kepastian hukum, kemaslahatan umum, kecermatan, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa keputusan Tergugat tidak sah secara hukum. Pembahasan ini memberikan gambaran bagaimana prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Qadha'iyyah dapat diaplikasikan dalam konteks kasus administratif modern, menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN dan tinjauan Fiqh Siyasah, dapat disimpulkan bahwa:

⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Kairo: Al-Maktabah al-Tijariyah, 1937), hal. 139

⁷ Darmawan, "Tahqîq al-Manâth dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia" (jurnal al-daulah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023)

⁸ Ambar Veronicha, "Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam, Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran" (Skripsi, UIN RIL 2019). 63-64.

1. Pertimbangan hakim dalam membatalkan keputusan Gubernur Sumatera Utara didasarkan pada pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan asas manfaat.
2. Putusan PTUN Medan sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah, terutama dalam aspek keadilan (al-'adl), kepastian hukum (al-yaqin), kemaslahatan (maslahah), kecermatan (al-tadqiq), transparansi (ash-shafaiyyah), dan tanggung jawab (al-mas'uliyah).
3. Penerapan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konteks administrasi pemerintahan modern dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menjamin keadilan serta kemaslahatan publik.
4. Kasus ini menunjukkan pentingnya keselarasan antara hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyelesaian sengketa administratif.
5. Penelitian ini menyoroti relevansi dan aplikabilitas konsep Fiqh Siyasah dalam sistem hukum dan administrasi kontemporer, memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum administrasi yang lebih adil dan efektif.

REFERENSI

- Al-Ghazali. (1937). *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Kairo: Al-Maktabah Al-Tijariyah.
- Darmawan. (2023). Tahqîq Al-Manâth Dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Daulah*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Djazuli, A. (2004). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/Zaee8f2ae4ccc958b05b303934383038.html>
- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uinpress, 2014),
- Mukhlisin, M., & Sarip, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55-75.
- Mukhlisin, M., & Sarip, S. (2020). Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif "Al-'Adl" Dalam Al-Qur'an. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 55-75.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/G/2023/PTUN.MDN.
- Ridwan, H.R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rojak, J.A. (2014). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Press.
- Salman, A. M. B., & Baihaqi, Y. (2022). Redefining Khabar Al-Ahad Based On Rashid Rida's Rational Approach In Al-Manar. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 23(2), 229.
- Salman, A. M. B., & Baihaqi, Y. (2022). Redefining Khabar Al-Ahad Based On Rashid Rida's Rational Approach In Al-Manar. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 23(2), 229.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.